

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengambil tinjauan pustaka dari beberapa penelitian terdahulu dari berbagai literature yang berbeda dan berkaitan sehingga membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Ahmad Pajar (2016) yang meneliti tentang Akad Jual Beli *Murabahah* Ditinjau Dari Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102 Pada Lembaga Keuangan Syariah. Didapati bahwa PT. BRI Syariah cabang Bululawang-Malang tidak sesuai dengan aturan syariah karena masih menentukan harga jual ditambah *margin* keuntungan.

Herawati dan Endang (2013) yang meneliti tentang Evaluasi Kesesuaian PSAK 102 (Akuntansi *Murabahah*) Dengan Merujuk Kepada Al-Quran, Hadist, dan Ijma. Disimpulkan bahwa PSAK No. 102 pada akuntansi *murabahah* dikembalikan lagi keproporsinya yaitu jual beli dengan memberitahukan harga pokok dari barang yang akan dijual.

Rindy Hartanti, M.Salfi, dan Zahroh (2017) yang meneliti tentang Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada PT. Bank Syariah Cabang Malang) hasil dari penelitian menejemen BSM banyak yang belum sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang seharusnya semua sistem harus sesuai dengan PSAK No. 102 tentang pembiayaan.

Muhammad Rusydi, dan Sri Salsiah (2009) yang meneliti tentang Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Ditinjau Dari PSAK No. 102 Pada PT.

Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar menemukan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* belum menerapkan peraturan PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah* secara keseluruhan.

Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri (2014) yang meneliti tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan Kesesuaian terhadap PSAK No. 102 serta PSAK No. 105 perlakuan pembiayaan *murabahah* pada akuntansi syariah yaitu: aset yang dibeli untuk dijual kembali tidak diakui bank sebagai aset, seharusnya produk tersebut diakui sebagai persediaan aset. dicatat sebagai persediaan. Kemudian bank hanya memberikan uang tunai pada nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Shindy Marcela Nasir dan Siswadi Sululing (2016) Penerapan Akuntansi *Murabahah* Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk, sudah menerapkan PSAK No. 102 dalam operasional pencatatan laporan keuangan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ingrid Eka Pratiwi, dan Dina Fitriasia Septiarini (2014) Analisis Penerapan PSAK No.102 *Murabahah* (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri) pada saat pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada saat akad belum sesuai dengan aturan PSAK 102. Sedangkan untuk pencatatan pengukuran keuntungan *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102.

Sri Luayyi (2015) Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK No. 102 Pada KJKS Ar-Rahmah Kabupaten Kediri. Dalam menerapkan PSAK No. 102 Pada KJKS Ar Rahmah belum sesuai dengan PSAK No.102 karena dalam penyusunan laporan keuangannya masih terjadi kesalahan dalam penulisan akuntansi.

Muhammad Yusuf (2013) Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK No. 102. bahwa Bank Syariah X hanya menjelaskan mengenai pengakuan, dan pengukuran *murabahah* dari perspektif penjual, dan Bank Syariat X tidak secara keseluruhan menerapkan PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*

Amirullah (2016) Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi *Murabahah* (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe) bahwa perusahaan dalam melakukan pencatatan akuntansi sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu PSAK No. 102 pembiayaan *murabahah*.

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian yang Dilakukan Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri	Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Kesesuaian terhadap PSAK No. 102 dan PSAK No. 105. (Pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru) (2011)	aset yang dibeli untuk dijual kembali tidak diakui bank sebagai aset, seharusnya produk tersebut diakui sebagai persediaan aset. dicatat sebagai persediaan. Kemudian bank hanya memberikan uang tunai pada nasabah yang mengajukan pembiayaan.	Lokasi : Yogyakarta Metode :kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data: wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Substansi: Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Pada BMT BIF dan BMT <i>SPA</i>). Objek penelitian: BMT BIF dan BMT <i>SPA</i>
Muhammad Rusydi dan Sri Salasih Nasir	Perlakuan Akuntansi Murabahah Dilihat Dari PSAK No. 102 (Pada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar) (2009)	Dalam pengimplementasian PSAK No.102 bank syariah mandiri telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Lokasi : Yogyakarta Metode :kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data: wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Substansi: Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102 Pada <i>Murabahah</i> (Studi Pada BMT BIF dan BMT <i>SPA</i>). Objek penelitian: BMT BIF dan BMT <i>SPA</i>
Amirullah	Analisis Penerapan PSAK No. 102 Terhadap Akuntansi Murabahah	bahwa perusahaan dalam melakukan pencatatan akuntansi sudah sesuai dengan peraturan yang telah	Lokasi : Yogyakarta Metode :kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data: wawancara, dokumentasi, dan studi

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
	(Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe) (2016)	ditetapkan, yaitu PSAK No. 102 pembiayaan <i>murabahah</i> .	pustaka. Substansi: Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Pada BMT BIF dan BMT <i>SPA</i>). Objek penelitian: BMT BIF dan BMT <i>SPA</i>
Muhammad Yusuf	Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK No. 102. (2013)	Bahwa Bank Syariah X hanya menjelaskan mengenai pengakuan, dan pengukuran <i>murabahah</i> dari perspektif penjual, dan Bank Syariah X tidak secara keseluruhan menerapkan PSAK No.102 tentang Akuntansi <i>Murabahah</i>	Lokasi : Yogyakarta Metode :kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data: wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Substansi: Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Pada BMT BIF dan BMT <i>SPA</i>). Objek penelitian: BMT BIF dan BMT <i>SPA</i>
Sri Luayyi	Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahmah Kabupaten Kediri.	Dalam menerapkan PSAK No. 102 Pada KJKS Ar Rahmah belum sesuai dengan PSAK No.102 karena dalam penyusunan laporan keuangannya masih terjadi kesalahan dalam penulisan akuntansi.	. Lokasi : Yogyakarta Metode :kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data: wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Substansi: Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
	(2015)		Pada BMT BIF dan BMT SPA). Objek penelitian: BMT BIF dan BMT SPA
Ingrid Eka Pratiwi serta Dina Fitriasia Septiarini	Analisis Penerapan PSAK No.102 Murabahah (Studi Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri) (2014)	Pada saat pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada saat akad belum sesuai dengan aturan PSAK 102. Sedangkan untuk pencatatan pengukuran keuntungan <i>murabahah</i> telah sesuai dengan PSAK No. 102.	Lokasi : Yogyakarta Metode :kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data: wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Substansi: Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Pada BMT BIF dan BMT SPA Objek penelitian: BMT BIF dan BMT SPA
Ahamad Fajar Firmansyah	Akad Jual Beli Murabahah Ditinjau Dari Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Lembaga Syariah. (2016)	Didapati bahwa PT. BRI Syariah cabang Bululawang-Malang tidak sesuai dengan aturan syariah karena masih menentukan harga jual ditambah <i>margin</i> keuntungan.	Lokasi : Yogyakarta Metode :kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data: wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Substansi: Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Pada BMT BIF dan BMT SPA). Objek penelitian: BMT BIF dan BMT SPA
Herawati Khotmi dan Endang Kartini	Evaluasi Kesesuaian PSAK No. 102 (Akuntansi	Dalam PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, pembiayaan murabahah	Lokasi : Yogyakarta Metode :kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
	Murabahah) Dengan Merujuk Kepada AL-QURAN Dan IJMA. (2013)	dikembalikan lagi ke proporsinya yaitu jual beli dengan memberitahukan berapa harga pokok dari barang yang akan dijual oleh penjual, bukan merupakan transaksi jual beli pesanan (salam) yang diperkenankan dalam PSAK 102.	data: wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Substansi: Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Pada BMT BIF dan BMT <i>SPA</i>). Objek penelitian: BMT BIF dan BMT <i>SPA</i>
Rindy Hartanti Sholihah, Muhammad Saifi, dan Zahroh Z.A	Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tentang Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT.Bank Mandiri Syariah Cabang Malang). (2017)	Dalam penerapan manajemen BSM banyak yang belum sesuai dengan pernyataan standart akuntansi syariah karena bank menerapkan akad <i>murabahah bi wakalah</i> , dan bank hanya sebagai pemberi dana.	Lokasi : Yogyakarta Metode :kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data: wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Substansi: Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Pada BMT BIF dan BMT <i>SPA</i>). Objek penelitian: BMT BIF dan BMT <i>SPA</i>
Shindy Marcela N. dan Siswadi S.	Penerapan Akuntansi Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Di Bank Syariah Mandiri Cabang	Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah menerapkan pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang	Lokasi : Yogyakarta Metode :kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data: wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Substansi: Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berdasarkan PSAK

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
	Luwuk. (2016)	Akuntansi Murabahah. Didalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.	No. 102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Pada BMT BIF dan BMT <i>SPA</i>). Objek penelitian: BMT BIF dan BMT <i>SPA</i> .

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah berasal dari kata akuntansi dan syariah. Arti dari akuntansi yaitu cara untuk mengidentifikasi transaksi yang berlaku dan menjadi langkah-langkah untuk memperoleh laporan keuangan yang digunakan oleh para *Accounting* atau perusahaan untuk mengambil keputusan untuk pengguna laporan keuangan baik internal ataupun eksternal. Sedangkan untuk kata syariah mempunyai makna yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT yang wajib ditaati seluruh umat manusia dalam melakukan kegiatannya didunia. Menurut Sri Nurhayati(2009:2) akuntansi syariah diartikan yaitu proses pencatatan akuntansi yang dalam pembuatan laporan keuangannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT. Menurut Warren (2005:10) akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Sifat karakteristik dari konsep akuntansi syariah dan akuntansi konvensional mempunyai perbedaan yang mendasar yaitu, akuntansi syariah didasarkan pada hukum syariah yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat muslim.yang prosesnya ditangani oleh para akuntan yang mengkombinasikan kemampuan dan kecakapan dengan kejujuran kerj, (Arief Mufti & Muhammad Syakir Sula, 399 : 2008)

sedangkan akuntansi konvensional mendasarkan pada logika manusia yang selalu berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat dimana sistem akuntansi diterapkan.

Perbedaan mendasar akuntansi syariah dan akuntansi konvensional terletak pada aspek penyediaan informasi, terutama pada tujuannya cara pengukuran dan penilaian, pelaporan dan pengkomunikasiannya, dan penggunaannya. Selain itu juga terdapat perbedaan pada tujuan laporan keuangannya dibuat dimana akuntansi syariah didasarkan pada hukum syariat yang terintegritas dalam kehidupan masyarakat muslim.

Adapun perbedaan akuntansi syariah dan konvensional menurut Husain Syahatah dalam buku *pokok-pokok pemikiran akuntansi islam* sebagai berikut:

1. Para ahli akuntan modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud modal pokok (*capital*) belum ditentukan. Dalam konsep islam sendiri menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan fungsi untuk melindungi modal pokok dari segi nilai kemampuan produksi dimasa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas.
2. Modal dalam akuntansi konvensional terbagi menjadi dua yaitu: modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva

lancar). Dalam akuntansi syariah barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (*cash*) dan harta berupa barang (*stock*), kemudian barang dibagi jadi dua yaitu barang milik dan barang dagang.

3. Pada akuntansi syariah, mata uang seperti emas, perak dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, hanya perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga.
4. Pada akuntansi konvensional mempraktikkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin. Sedangkan akuntansi syariah sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko.
5. Akuntansi konvensional menerapkan prinsip laba universal yang mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram. Sedangkan akuntansi syariah dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba dari *capital* (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapat dari sumber yang haram jika ada dan berusaha menghindari.

6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika jual-beli, sedangkan konsep dalam Islam memakai kaidah bahwa laba itu ada ketika adanya penambahan pada barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual-beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

2. Pengertian *Murabahah*

Asal kata *murabahah* yaitu *Ribb* yang bermakna keuntungan atau tambahan/laba (Widodo 2010: 25). Para fuqaha mengartikan *murabahah* sebagai penjualan barang dengan harga pokok (*cost*), dan ditambah dengan *mark up (margin)* atau keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak pada saat akad antara pembeli dan penjual. Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2009:167) *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan dengan *murabahah* dengan penjualan yang kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. Penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar atas besaran *margin* keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Dalam pernyataan akuntansi keuangan yang mengatur mengenai *murabahah* terdapat pada PSAK No. 102 pada paragraf 5 mengenai *murabahah* dan mendefinisikan bahwa *murabahah* adalah akad jual

beli yang mana harga jualnya sebesar biaya perolehan ditambah dengan *margin* atau keuntungan yang disepakati kedua belah pihak, penjual juga wajib menyampaikan harga perolehan, kepada pembeli (IAI). Menurut Antonio (2007:101) bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sedangkan menurut Harahap, dkk (2007:111) *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli barang, dimana penjual menegaskan harga perolehan dan keuntungan pada pembeli. *Murabahah* menurut agama islam yaitu jual beli, yang pembayarannya dapat dilaksanakan dengan tunai, maupun dengan tangguh/cicil sesuai tanggal yang disepakati oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli.

Karakteristik *murabahah* secara umum menurut M. Syafi'I Antonio adalah:

1. Bank harus memberitahu tentang biaya atau modal yang dikeluarkan (*capital outlay*) atas barang tersebut kepada nasabah.
2. Akad pertama harus sah.
3. Akat tersebut harus bebas dari riba.

4. Bank harus mengungkapkan dengan jelas dan rinci tentang ingkar janji/wanprestasi yang setelah pembelian. Bank harus mengungkapkan tentang syarat yang diminta dari harga pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian berdasarkan angsuran.

Sedangkan dalam kitab Al- umm karya Imam Syafi'I beliau menguraikan karakteristik *murabahah* antara lain:

1. Boleh bagi pemesan/ nasabah menentukan spesifikasi pesannya.
2. Terjadi kesepakatan dalam penentuan keuntungan (*margin*) pada saat perjanjian.
3. Penentuan besar kecilnya keuntungan (*margin*) berdasarkan kelihaihan yang diberi pesanan dalam menyediakan pesannya sesuai spesifikasi yang diminta.
4. Sistem pembayaran pemesan (*cash* atau *cicil*) jadi patokan dalam keuntungan.

Dari penjelasan kedua ahli diatas dapat disimpulkan karakteristik *murabahah* tidak memberatkan salah satu pihak antara pembeli dan penjual. Margin yang disepakati tidak memberatkan pembeli dan merugikan penjual, dan tidak adanya wanprestasi baik dari penjual maupun pembeli. Selain itu baik pembeli maupun penjual tidak ada saling menutup-nutupi baik dari bukti pembelian atau yang berkaitan dengan barang yang dibeli.

Skema *murabahah* secara umum tahapan transaksi yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam *murabahah* yaitu:

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang, kemudian pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah.
2. Jika permohonan nasabah diterima bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Kemudian nasabah bayar DP, selebihnya akan dibayar dengan cara mencicil selama rentang waktu yang ditetapkan bank.
3. Bank membeli barang kedeadler secara tunai, dan langsung diantar kenasabah.
4. Setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank.
5. Bank mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah

3. *Baitul Mal wa Tamwil*

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki 2 fungsi utama yakni *baitul mal* dan *baitul tamwiil*. Ada beberapa pendapat tentang pengertian *baitul mal wa tamwil*. Soemitra (2009:451) berpendapat bahwa *baitul mal* (rumah harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan *baitul tamwiil* (rumah

pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil menengah untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sudarsono (2008:103) berpendapat bahwa *baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh sedangkan *baitul tamwiil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Definisi BMT menurut operasional Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK,) dalam peraturan dasar yakni *Baitul mal wa tamwil* adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

4. Cakupan Standar Akuntansi PSAK 102

Standar akuntansi PSAK 102 merupakan peraturan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan telah disepakati dan disahkan oleh institut atau lembaga resmi di Indonesia. PSAK No 102 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang penyusunan kerangka dan prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa PSAK merupakan gambaran bahwa PSAK adalah suatu peraturan bagaimana tata cara penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan teori yang ada seperti layaknya IFRS (*internasional financial reporting standard*) yang di gunakan pada skala global.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum atau disebut *general purpose financial statements* agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan sebelumnya maupun dengan laporan keuangan lain. PSAK mengatur persyaratan struktur laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan juga diperlukan untuk memudahkan auditor serta penyusunan laporan keuangan, serta memudahkan pembaca laporan keuangan. (IAI,2007).

Peraturan akuntansi mengenai jual beli *murabahah* harus berpedoman pada peraturan akuntansi PSAK No. 102 yang mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2008. Dalam PSAK No.102 yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tentang transaksi pembiayaan *murabahah* yang wajib dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan. Lembaga keuangan yang diharuskan menerapkan PSAK No.102 dalam laporan keuangannya yaitu bank syariah, BMT, koperasi. (IAI, 2007). Dalam menyalurkan dana, BMT memberikan pembiayaan

dalam bentuk jual beli, yang pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mencicil/tangguh. Barang yang dijual BMT kepada nasabahnya yaitu dengan cara jual beli *murabahah* harga ditetapkan sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan/*margin* yang disepakati, sebagai keuntungan dari BMT. Didalam menjalankan akad *murabahah* BMT bertindak sebagai penjual dan pembeli, disebut sebagai pembeli karena BMT membeli barang kepada pemasok kemudian dijual lagi kepada nasabah dengan akad *murabahah*. Perlakuan akad *murabahah* di BMT harus berdasarkan PSAK 102 yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah* dalam penyusunan laporan keuangan (IAI, 2007).

a. Karakteristik *Murabahah*

Dalam peraturan PSAK No.102 mengenai jual beli *murabahah* yang harus dipatuhi dalam menyusun laporan keuangan (IAI, 2007);

1) Pembiayaan *murabahah* bisa dilakukan dengan pesanan dan tanpa pesanan. *Murabahah* dengan cara pesanan, penjual baru akan melakukan pembelian setelah adanya pesanan produk dari pembeli.

2) *Murabahah* dengan cara pesanan barang bisa bersifat mengikat dan tidak mengikat, pada akad *murabahah* pesanan yang mengikat nasabah tidak bisa membatalkan pesanan produknya.

Aset *murabahah* yang sudah dibeli penjual jika mengalami

penurunan nilai sebelum diserahkan kepada nasabah, maka penurunan nilai menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

3) Pembayaran dalam akad *murabahah* bisa dilaksanakan secara tunai ataupun tangguh. Pembayaran tangguh merupakan pembayaran yang dilakukan dengan cara mengangsur/ mencicil.

4) Harga yang harus disepakati dalam akad *murabahah* yaitu harga jual, sedangkan biaya perolehan/keuntungan wajib diberitahukan kepada nasabah. Namun apabila penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, diskon tersebut merupakan hak dari pembeli.

5) Diskon yang berhubungan dengan pembelian produk yaitu:

a) Diskon apapun yang diberikan pemasok dari pembelian barang.

b) Diskon pembiayaan asuransi yang diberikan perusahaan asuransi atas pembelian barang.

c) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima dari pembelian barang.

- 6) Diskon pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diberlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Namun apabila tidak diatur pada saat akad maka diskon tersebut menjadi hak dari penjual.
- 7) Penjual bisa meminta kepada pembeli untuk menyiapkan jaminan atas piutang *murabahah*, baik berupa barang yang dibeli itu sendiri atau aset lainnya.
- 8) Penjual bisa meminta uang muka kepada nasabah bukti komitmen atas pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka merupakan bagian dari pelunasan piutang *murabahah* apabila disepakati. Apabila akad *murabahah* batal, uang muka akan dikembalikan setelah dikurangi kerugian riil. Apabila uang muka yang diberikan nasabah lebih kecil dari kerugian, maka penjual meminta tambahan dari pembeli.
- 9) Apabila pembeli tidak dapat melunasi piutang *murabahah* sesuai dengan perjanjian, maka penjual bisa memberikan denda.
- 10) Penjual dapat memberikan potongan pelunasan piutang *murabahah* apabila pembeli:
 - a) Pelunasan pembayaran piutang tepat waktu.
 - b) Melakukan pembayaran piutang *murabahah* lebih cepat dari tanggal yang ditentukan.

11) Penjual diperbolehkan memberikan potongan piutang *murabahah* yang belum dibayar apabila pembeli:

- a) Pembayaran cicilan piutang *murabahah* tepat waktu.
- b) Nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan menurut Rizal Yaya dkk (2009: 84) merupakan proses pembentukan pos yang mempeengaruhi unsur kriteria pengakuan dalam neraca laporan laba rugi, atau dengan kata lain mencatat jumlah uang yang harus diungkapkan dalam laporan laba rugi.

Pengukuran yaitu proses menetapkan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.

c. Akuntansi untuk Penjual

Dalam peraturan PSAK No. 102 dinyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran *murabahah* sebagai berikut: (IAI, 2007: 102. 3):

- 1) Pada saat mendapatkan perolehan, aset *murabahah* akan diakui persediaan sebesar biaya pendapatan.
- 2) Pengukuran aset *murabahah* sesudah perolehan yaitu sebagai berikut:

- a) Apabila *murabahah* pesanan bersifat mengikat, maka:
 - (i) Dinilai sebesar biaya perolehan.
 - (ii) Apabila terjadi penurunan nilai aset disebabkan usang atau rusak, sebelum diberikan kepada nasabah, penurunan nilai akan diakui beban dan mengurangi nilai aset.
 - b) Apabila *murabahah* tanpa pesanan ataupun pesanan tidak mengikat maka:
 - (i) Akan dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai bersih yang bisa direalisasi, mana yang lebih rendah.
 - (ii) Jika nilai bersih bisa direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, sehingga perbandingannya diakui kerugian.
- 3) Diskon pembelian aset *murabahah* akan diakui sebagai:
- a) Pengurang biaya perolehan aset, apabila terjadi sebelum akad disepakati.
 - b) Pendapatan operasi lain, setelah akad disepakati, dan sesuai tidak diperjanjikan dalam akad.
- 4) Kewajiban penjual terhadap pembeli atas pengembalian akan tereliminasi saat:
- a) Melakukan pembayaran pada pembeli sebesar jumlah potongan sesudah dikurangi biaya pengembalian.
 - b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan apabila pembeli sudah tidak bisa dijangkau oleh penjual.

d. Pada saat akad *murabahah*

Pada akhir periode pelaporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang bisa direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

Kemudian piutang *murabahah* akan diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah dengan keuntungan/*margin* yang disepakati.

e. Keuntungan *Murabahah* Diakui :

- a) Saat terjadinya penyerahan aset apabila dilaksanakan secara tunai maupun secara tangguh tidak melebihi satu tahun.
- b) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya merealisasikan keuntungan, untuk transaksi tangguh yang lebih dari satu tahun.

Metode-metode yang digunakan dan yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah* sebagai berikut;

- (i) Keuntungan akan diakui pada saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini digunakan untuk *murabahah* yang bersifat tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang relatif kecil.
- (ii) Keuntungan akan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*.

Metode ini digunakan pada transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar.

(iii) Keuntungan akan diakui apabila semua piutang *murabahah* telah ditagih. Metode ini digunakan pada transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tak tertagih cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kas.

f. Pengakuan dan pengukuran uang muka

- a) Uang muka diakui sebagai uang muka untuk pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- b) Apabila barang jadi dibeli pembeli, maka uang muka akan diakui pembayaran piutang *murabahah*.
- c) Namun apabila barang tidak jadi dibeli oleh pembeli, uang muka akan dikembalikan setelah dikurangi kerugian yang ditanggung penjual.

g. Akuntansi Untuk Pembeli

Pada peraturan PSAK No. 102 menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran *murabahah* sebagai berikut (IAI, 2007: 102. 5):

- 1) Hutang yang timbul akibat transaksi *murabahah* tangguh akan diakui sebagai hutang sebesar harga beli yang disepakati.

- 2) Aset yang didapat melalui transaksi *murabahah* akan diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai.
- 3) Selisih dari harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui beban *murabahah*.
- 4) Diskon pembelian yang diperoleh sesudah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tanggungan.
- 5) Denda yang diberikan kerana kelalaian saat membayar kewajiban, akan diakui sebagai kerugian.
- 6) Potongan uang muka karena pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

h. Penyajian

Penyajian adalah proses menyajikan data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar yang akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Yaitu Neraca, laporan *surplus deficit* (Laporan Kinerja Keuangan) dan laporan arus kas.

Penjual harus mengungkapkan hal-hal yang berhubungan pada transaksi *murabahah*, namun tidak terbatas pada:

- (1) Harga perolehan aset *murabahah*

(2) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban

(3) Pengungkapan yang diperlukan harus sesuai dengan PSAK 101. (IAI, 2007:102.5).

Dalam peraturan PSAK No. 102 menyatakan bahwa akuntansi bagi penjual adalah sebagai berikut (IAI, 2007);

- 1) Piutang *murabahah* yang disajikan sebesar nilai bersih yang bisa direalisasikan.
- 2) Keuntungan *murabahah* yang ditangguhkan disajikan untuk pengurang dari piutang.
- 3) Beban *murabahah* yang ditangguhkan disajikan untuk pengurangan piutang *murabahah*.

i. Pengungkapan

Pengungkapan adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa suatu praktik yang umum dilakukan dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai.

Pihak penjual harus mengungkapkan hal-hal yang berhubungan terhadap transaksi *murabahah*, akan tetapi tidak terbatas pada

- (1) Harga perolehan aset *murabahah*
- (2) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
- (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. (IAI, 2007:102.6).

Dalam PSAK 102 dinyatakan bahwa pengungkapan transaksi *murabahah* sebagai berikut (IAI, 2007); Penjual harus mengungkapkan semua hal-hal yang berkaitan dengan transaksi akad *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Harga perolehan aset pada pembiayaan *murabahah*.
- 2) Janji pemesan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.
- 3) Pengungkapan yang digunakan harus sesuai dengan PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.


Pembeli mengungkapkan semua hal-hal yang berkaitan dengan transaksi akad *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Nilai tunai aset yang didapat dari transaksi *murabahah*.

- b) Jangka waktu *murabahah* tangguh.
- c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:
Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran yaitu segala bentuk kegiatan secara keseluruhan penelitian mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan waktu penyelesaian disusun dengan skema yang sederhana sehingga dengan mudah dapat menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan. Berikut gambaran kerangka pemikiran dari penelitian ini:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran